

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dalam pasal ini menjelaskan bahwa negara yang menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara tersebut dan penggunaan kekuasaan itu dalam segala bentuknya tunduk pada hukum. Akibatnya, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Dalam kehidupan, manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting sering disebut sebagai siklus hidup antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut berdampak signifikan, maka perlu dilakukan pencatatan. Ketika peristiwa itu terjadi pasti akan selalu berdampak hukum bagi kepentingan masyarakat disekitarnya.

Pencatatan demikian merupakan proses administrasi kependudukan dengan menghasilkan data kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.17

bahwa peristiwa penting kehidupan dari aspek kependudukan dan perceraian perlu di hubungkan dengan solusinya. Peristiwa penting yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan untuk mempertegas status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Jika ditinjau melalui sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas. Akta pencatatan sipil merupakan akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan berfungsi untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta perceraian dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa perceraian pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan dalam akta tersebut. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

² Sri Husnulwati, “Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata”, *Jurnal Solusi*, Vol 16, No 2, 2018, hlm.193

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan negara ikut serta melayani setiap warga negaranya untuk memenuhi hak, kebutuhan dasar dan kebebasan asasi manusia. Hak yang terkait hubungan pelayanan publik masyarakat dengan kewajiban negara untuk mempertegas hak dan kewajiban harus ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.³

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan.⁴ Undang-undang ini tidak hanya mengatur administrasi agar peristiwa perkawinan itu berlangsung juga mengatur berakhirnya perkawinan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa tidak adanya keharmonisan diantara suami istri dalam suatu perkawinan, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tata cara perceraian

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.365

⁴ Amelia Khairunisa, Atiek Winanti. “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol.8, No.4, 2021, hlm.777

yakni: “ Pasal 39 mengatur tata cara untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, Pasal 40 mengatur tata cara mengajukan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 14 s.d Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 14 Seorang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan tujuan ia menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasanya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 15 Pengadilan memperelajari isi surat pemberitahuan perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Pasal 16 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian antara suami istri apabila memang yang dimaksud pada Pasal 19 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapatkan cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam putusanya perkawinan terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak berarti perceraian yang dilakukan langsung oleh suami dengan menyatakan ikrar talak di depan Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian diartikan sebagai perceraian yang diperoleh pihak isteri dengan mengajukan gugatan perceraian agar ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri tersebut dapat diakhiri.

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Pencatatan perceraian merupakan suatu upaya untuk mendapatkan akta perceraian sebagai bukti autentik terjadinya suatu perceraian. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa dirugikan.⁶ Contohnya, pasca perceraian seseorang hendak melaksanakan pernikahan dengan orang lain haruslah melampirkan akta perceraian sebagai syaratnya. Apabila suatu perceraian tidak dicatatkan, maka dapat menjadi penghalang ketika ia hendak menikah lagi.

Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan kependudukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan tata cara penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pencatatan Sipil, Pencatatan Kependudukan, dan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan

⁵ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *jurnal on El-Qanuny*, Vol.4, No. 2, 2018, hlm.157.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2007, hlm.26

dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁷

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil kepada instansi pelaksana. Kegunaan akta catatan sipil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta perceraian merupakan akta autentik yang di terbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukum baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.⁸

Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut :

1. Bagi diri pemilik
 - a) Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
 - b) Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat.
 - c) Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
2. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan
3. Bagi pemerintah:
 - a) Menunjang tertib administrasi kependudukan.

⁷ Gusta Widiyanto, "Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Study Kasus di Kota Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm.1

⁸ Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 hlm 46

- b) Menunjang perencanaan pembangunan.
- c) Pengawasan dan pengendalian penduduk.⁹

Pencatatan akta perceraian menurut Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan perceraian di Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan;
- c. Kartu Keluarga; dan
- d. KTP-el.

Dalam ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa pemohon harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak memiliki akta perkawinan dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan akta perceraian yang dilakukan di Kota Padang harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :

1. Perceraian di daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan Pencatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁹ Buku Saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil, 1999, Surakarta, Kantor Catatan Sipil Surakarta

2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Perangkat Pemerintah Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, karena dalam penerbitan Akta Perceraian hanya dengan melaporkan kejadian perceraian dengan batas waktu yang ditentukan dan menunjukkan bukti putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerbitan Akta Perceraian merupakan tindakan pemerintah yang memang menjadi tugasnya sebagai penyelenggara yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum di bidang Administrasi Kependudukan. Perlu dibedakan tindakan hukum pemerintahan yang merupakan subyek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum, karena hal tersebut akan menimbulkan perbedaan tindakan hukum, yaitu tindakan hukum publik (*publiek rechts handelingen*) dan tindakan hukum privat (*privaat rechts handelingen*), sehingga dapat diketahui dengan jelas tentang tindakan pemerintah terkait Penerbitan Akta Perceraian.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan hukum privat. "Tindakan hukum publik berarti tindakan yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum

privat adalah tindakan yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan”.¹⁰ Tindakan pemerintah berkaitan dengan Penerbitan Akta Perceraian merupakan tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum publik, karena pada saat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan tersebut adalah dengan menyanggah status pemerintah dan tindakan tersebut diatur dalam hukum publik, yaitu ketentuan khusus sebagaimana terurai dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan data yang didapatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun , wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2021 dari jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang terdapat 4,514 kasus sedangkan pencatatan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terdapat 2,545 orang namun hanya 43% (persen) yang mencatatkan akta tersebut.

Seperti pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pasca perceraian terjadi masih ada masyarakat yang tidak melaporkan perceraianya, dikarenakan beberapa hal-hal tertentu, seharusnya setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Agama adanya himbauan atau semacam pemberitahuan kepada masyarakat agar mendaftarkan kembali hasil putusan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

¹⁰ HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan status kependudukan seseorang agar memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki status perceraian yang sah. Selain itu masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus penerbitannya jika tidak adak kebutuhan hukum yang mendesak. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mengurus prosedur untuk penerbitan akta catatan sipil sulit, sehingga tidak jarang dari mereka yang hendak mengurus penerbitan catatan sipil menggunakan jasa “Calo” atau mengurusnya ketika hendak melakukan jika ada keperluan mendesak. Padahal jika dikaji sebenarnya prosedur penerbitan akta catatan sipil tidaklah sulit.

Maka dapat dikatakan bahwa yang terjadi dilapangan tidak seperti yang diharapkan dan belum bisa berfungsi dengan semestinya, dengan kata lain *das sein* dan *das solen* belum seimbang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***“Pencatatan Kependudukan Akta Perceraian di Kota Padang.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan kependudukan akta penceraian di Kota Padang sebagai salah satu syarat tertib administrasi kependudukan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan kependudukan akta cerai di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas pencatatan kependudukan akta perceraian dan Administrasi Kependudukan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan akta perceraian di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian :

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis,
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pada umumnya, terkhusus ilmu hukum administrasi negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penerapan ilmu teoretis yang didapat selama perkuliahan dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian yang akan mendatang.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat terkait prosedur penerbitan akta perceraian sebagai salah satu syarat tertib administrasi kependudukan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam peneliti untuk mendapatkan data informasi dapat berupa :

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan atau data primer.¹¹

2. Sifat Peneltian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang pelaksanaan hukum pencatatan akta perceraian di Kota Padang berdasarkan asas domisili, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan yang mendukung lainnya.

3. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Data

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data yang diperoleh

¹¹ Soerjono Soekanto, *PengantarHukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.10.

langsung melalui wawancara di Pengadilan Agama dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
 10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan sebagainya.¹²

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencatatan Akta Perceraian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.17

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden) melalui bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait pencatatan dan penerbitan akta cerai, yaitu :


1. Teddy Antonius, S STP, MM, selaku Ketua Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
2. Nurlajli, SH, MM selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
3. Drs. Syahrial Anas, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Padang
4. Rusjdisjah Selaku Ketua KUA Kecamatan Pauh Kota Padang

5. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mengutip buku-buku atau referensi lain serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian baik secara via online maupun via offline.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun peraturan peraturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu uraian atau penjelasan yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dengan kalimat-kalimat pernyataan berupa informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan bertujuan untuk menggambarkan

tentang pelaksanaan hukum pencatatan akta perceraian dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pencatatan akta cerai di kota Padang.

